



Kejaksanaan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Arman^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: arman.mannahawu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaannya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Jaksa; Penindakan; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the prosecution of corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors that influence it. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study show that: The completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, but the implementation still needs to be effective, especially those related to investigations, investigations and prosecutions, so as to minimize state financial losses. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure have little effect on the effectiveness of the completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office.

Keywords: Prosecutor; Action; Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan (Astuti, 2013). Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam undang-undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi di Indonesia (Sarmadi, 2012). Dalam penelitian dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terbesar terlibat dalam kasus korupsi. Perkembangan korupsi juga mendorong agar di tegakkanya hukum pemberantasan korupsi. Tetapi hingga kini pemberantasan korupsi juga belum ada kepastian, penyelesaian yang jelas dan tuntas, banyak sekali kasus korupsi yang belum di periksa dan di adili. Ini mencerminkan lambat dan lemahnya proses peradilan di Indonesia dalam menangani kasus korupsi (Usman, 2015).

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Latukau, 2019). Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara (Syaifulloh, 2019).

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara (Bunga, et.al, 2019). Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuaapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas telah merusak mental pejabat (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuaap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari

kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini (Guslan, 2018). Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif (Waluyo, 2017). Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi.

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai "lingkaran setan", maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya

tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik meneliti secara hukum Kedudukan Kejaksaan dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkap secara empiris tentang penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berwenang untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A Efektivitas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Tentang Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Bila dikaitkan dengan topik pembahasan dalam tesis ini yaitu efektivitas penuntus kasus korupsi oleh keajaan Tinggi Sulawesi Selatan maka Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

2. Korupsi Sebagai Perbuatan Pidana

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris *corrupt* yang diambil dari bahasa latin yang berarti bersma-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Daniel Kaufman mengatakan korupsi adalah realitas dari pemerintahan yang tidak benar, yang dicerminkan oleh patronase, prosedur berbelit-belit, unit pemungutan pajak yang tidak efisien, penyelewangan besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan kepada masyarakat yang sangat buruk. Korupsi tidak mesti dipahami sebagai penyimpangan di seputar negara dan pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi secara meluas dengan melibatkan aktor-aktor di luar pejabat pemerintahan.

Korupsi memang selalu berkaitan erat dengan kekuasaan, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton "*The Power Tends to Corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", artinya "Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut". Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lord Acton ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks indonesia pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah selalu dibayangi oleh korupsi karena setiap ranah pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat luas dilain sisi pengawasan terhadap kekuasaan tersebut masih sangat minim sebagai contoh pemerintahan di daerah (Kabupaten/Kota) eksekutif memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan sendiri sebagai wujud realisasi dari otonomi daerah tanpa pertimbangan dari penerima kebijakan (Masyarakat), adapun legislatif yang dianggap sebagai representasi rakyat seringkali tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keperluan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dirancang dapat diloloskan dan kebijakan tersebut sarat dengan korupsi.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dipaparkan mengenai pengelompokan tindak pidana korupsi yang meliputi 7 kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b. Suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13);
- c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b dan c) ;
- d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f) ;
- e. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 12 huruf h) ;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)

g. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C).

Dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2019, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan dapat dilihat pada data tabel 1 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Penindakan kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi sulawesi selatan

No.	Tahun	Bentuk Penindakan		
		Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan
1.	2017	81	80	63
2.	2018	80	56	50
3.	2019	63	138	70
Jumlah		174	274	183

Sumber: data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2020

Berdasarkan tabel 1. tersebut diatas menunjukkan tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih sangat tinggi dan sebagian kasus merupakan catatan dari beberapa tahun lalu yang tidak pernah ditindaklanjuti atau mandek. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dalam diminimalisir.

Dari tabel itu juga menunjukkan di tahun 2016 sejumlah kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan rincian tahap penyelidikan 174 kasus, tahap penyidikan 274 kasus, tahap penuntutan 183 kasus.

Selanjutnya efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi Sulawesi selatan di tinjau dari aspek penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi Sulawesi selatan dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (1) jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus;
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama atau permulaan dari penyidikan dan kegiatan penyelidikan tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Tindakan

penyelidikan yang dilakukan terlebih dahulu melakukan tindakan penyidikan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan

Jangka waktu kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim penyidik adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajar, SH., MH. Selaku kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (wawancara, tanggal 23 Januari 2020) mengatakan bahwa jika dalam waktu tersebut masih belum cukup dan masih sangat diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan maka dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan lagi, maka penyelidikan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan atas permohonan tim penyidik

Pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jaksa dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi harus cermat dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi, guna mengumpulkan keterangan, data/dokumen dan melakukan tindakan lain guna kelengkapan berkas perkara.

Selanjutnya efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di tinjau dari aspek penyelidikan, dapat diketahui melalui tanggapan dari 35 orang responden sebagai berikut:

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	efektif	16	45,71
2	Kurang efektif	14	40
3	Tidak efektif	5	14,29
		35	100

Sumber: data Primer tahun 2020

Pada tabel tersebut di atas dapat kita lihat gambaran efektivitas penindakan kasus tindak pidana korupsi di Jaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dengan penyelidikan terdapat jawaban efektif sebanyak 16 orang atau 45,71%, menyatakan kurang efektif 14 orang atau 40%, sedangkan yang menyatakan tidak efektif yaitu 5 orang atau 14,29%. Dari data tersebut menunjukkan penindakan kasus tindak pidana korupsi dilaksanak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih perlu lebih di efektifkan lagi.

2. Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata dasar "Sidik" yang mempunyai awalan "pe" dan akhiran "an". Kata sidik mempunyai arti penyelidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang dengan meneliti garis-garis ujung jari (Poerdarminto dalam Sutarto, 1987:943). Sedangkan istilah penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah:

"Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Sedangkan pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Karena laporan
- c. Karena pengaduan
- d. Diketahui

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejasaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan saksi
- b. Meminta keterangan ahli
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan pengeledahan
- e. Melakukan penyitaan
- f. Melakukan pemeriksaan tersangka.

Selanjutnya efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di tinjau dari aspek penyidikan, dapat diketahui dengan tanggapan responden sebanyak 35 orang seperti pada table berikut:

Tabel 3: Jawaban responden tentang efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	17	48,57
2	Kurang efektif	14	40
3	Tidak efektif	4	11,43
		35	100

Sumber: data Primer tahun 2020

Berdasarkan jawaban responden tersebut di atas bahwa efektivitas penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada aspek penyidikan di peroleh jawaban bahwa 17 responden menjawab efektif dengan frekuensi 48,57%,

menyatakan kurang efektif 14 dengan frekuensi dengan presentase 40% dan menyatakan tidak efektif 4 orang dengan frekuensi 11,43%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penindakan melalui penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.

3. Penuntutan

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan".

Lebih lanjut dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir. Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umumlah yang bertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggara peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan Pengadilan. Bahkan negara memberikan wewenang melakukan penyidikan sendiri.

Fungsi yurisdiksi jaksa itu berasal dari peran ganda karena jaksa mempunyai peran kekuasaan dan wewenang sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif. Sementara itu jaksa juga harus membuat putusan putusan yang bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, yang bahkan hasilnya bersifat final. Jaksa sebagai administrator penegakan hukum bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tunggakan tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi karena jaksa mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Jaksa juga diberi kewenangan sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi.

Selanjutnya efektivitas penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ditinjau dari aspek penuntutan dapat diketahui melalui tanggapan 35 responden pada table berikut ini:

Tabel 4. jawaban responden tentang penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	18	51,43
2	Kurang efektif	13	37,14
3	Tidak efektif	4	11,43
		35	100

Sumber: data Primer tahun 2020

Berdasarkan table 3 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari aspek penuntutan diketahui bahwa 35 responden memberikan tanggapannya secara efektif sebanyak 18 orang atau 51,43%, sedangkan yang menanggapi kurang efektif 13 orang dengan 37,14% dan tanggap tidak efektif 4 respondeng dengan 11,43%. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa penindakan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sudah efektif atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun masih perlu di efektifkan, agar terwujud efektivitas penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

B. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu Negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanent dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merupakan sebagai barometer penindakan kasus korupsi di Sulawesi selatan. karena korupsi di Sulawesi selatan sebagai fenomena gunung es. Tapi justru membanggakan karena taring-taring keadilan mulai tumbuh. Kita melihatnya takut karena kita selama ini terbiasa dibius oleh rezim sebelumnya dan menganggap aneh apabila keadaan itu memerlukan konsekuensi yang berat. Sebagai upaya yang dilakukan untuk hal tersebut maka Kejaksaan di optimalkan dalam penindakan kasus kasus korupsi yang terjadi.

Penindakan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, di samping memberikan efek jera terhadap para pelaku juga mengembalikan kerugian negara. Selain dari efek deteren, penelusuran hasil kejahatan menjadi penting guna memulihkan kerugian yang ditimbulkan dengan cara menarik kembali aset yang dicuri dan mengembalikannya kepada yang berhak, yaitu negara dan masyarakat. Aspek restorative ini merupakan unsur penting yang tidak dapat dilupakan

mengingat kerugian akibat tindak pidana kerah putih telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Presentase tingkat kejahatan korupsi di kalangan penegak hukum tidak akan berkembang mustahil tanpa kontribusi budaya masyarakat, terutama terkait dengan praktek budaya upeti, suap dan hutang budi, juga jalan pintas untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan diutamakan. Dalam penelitiannya, Farouk Muhammad mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab yang dapat menjelaskan fenomena korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, utamanya terkait dengan faktor rendahnya kesejahteraan. Meskipun faktor penyebabnya tidak harus semata-mata atas alasan kesejahteraan, motivasi memperkaya diri akan tetap relevan sebagai faktor relevan dalam timbulnya kejahatan korupsi.

Kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crime*), masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari koridor *the rule of law*. Asas-asas hukum yang selama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pidana yang berkeadilan harus tetap dapat diberlakukan.

Sehubungan dengan efektivitas penindakan kasus korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di tentukan beberapa faktor, antara lain subtansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum. Komponen komponen penegakan hukum tersebut diurai sebagai berikut

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).

Penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 21. Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang dijaarkan dalam undang-undang Kejaksaan khususnya tentang tugas dan wewenang jaksa dalam penegakan

hukum tindak pidana korupsi dan juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang susunan dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum yang terkait dengan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilakukan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan tindak Pidana korupsi Kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crime*), masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari *koridor the rule of law*.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh subtansi hukum terhadap efektivitas penindakan kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat diketahui melalui jawaban 35 orang responden sebagai berikut:

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh subtansi hukum terhadap efektivitas penindakan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	15	42,86
2	Kurang Berpengaruh	16	45,71
3	Tidak Berpengaruh	4	11,43
		35	100

Sumber: data Primer 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh subtansi hukum terhadap efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejasaaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang menyatakan berpengaruh berpengaruh sebanyak 15 responden atau 42,86%, yang menyatakan kurang berpengaruh 16 responden atau 45,71%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 4 responden atau 11,43%. Hal ini berarti subtansi hukum kurang berpengaruh terhadap penindakan Kasus Tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penindakan kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat diketahui melalui jawaban 35 orang responden sebagai berikut:

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penindakan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	14	40
2	Kurang Berpengaruh	17	48,57
3	Tidak Berpengaruh	4	11,43
		35	100

Sumber: data Primer 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejasama Tinggi Sulawesi Selatan, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 responden atau 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh 17 responden atau 48,57%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 4 responden atau 11,43%. Hal ini berarti struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penindakan Kasus Tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan

bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Oleh karena itu budaya hukum sangat menentukan efektivitas penindakan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penindakan kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat diketahui melalui jawaban 35 orang responden sebagai berikut:

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penindakan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	14	40
2	Kurang Berpengaruh	18	51,43
3	Tidak Berpengaruh	3	8,57
		35	100

Sumber: data Primer 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 responden atau 40%, yang menyatakan kurang berpengaruh 18 responden atau 51,43%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 3 responden atau 8,57%. Hal ini berarti budaya hukum kurang berpengaruh terhadap penindakan Kasus Tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dan proses kerja jaksa dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi. Pelaksanaan penyidikan yang tidak disertai sarana dan prasarana yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif, diikuti pula pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan tersebut. Sarana dan prasarana tersebut yaitu, fasilitas kantor termasuk kendaraan, dan perlengkapan kantor.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penindakan kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat diketahui melalui jawaban 35 orang responden sebagai berikut:

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penindakan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	13	37,14
2	Kurang Berpengaruh	17	48,57
3	Tidak Berpengaruh	5	14,29
		35	100

Sumber: data Primer 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 13 responden atau 37,14%, yang menyatakan kurang berpengaruh 17 responden atau 48,57%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 5 responden atau 14,29%. Hal ini berarti budaya hukum kurang berpengaruh terhadap penindakan Kasus Tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

1. Penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaannya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

SARAN

1. Perlu meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan peraturan perundang undang yang berlaku.

2. Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi penindakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terutama faktor budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. A. P. (2013). Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 5-17.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 9-25.
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10-31.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 47-64.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.